

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang yang mana pembangunan nasionalnya akan terus berlangsung dan berkesinambungan. Pembangunan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka yang perlu diperhatikan ialah masalah pembiayaan pembangunan.

Menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, merupakan wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam upaya pembiayaan pembangunan. Pajak memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan negara yang merupakan modal untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana guna kepentingan umum. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maupun pajak-pajak lainnya. Dengan demikian dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk pajak tidak langsung, artinya beban atas pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan

mengonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. Pajak Pertambahan Nilai dapat dipungut pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pertambahan nilai timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Dalam pelaksanaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak perlu daftar penggolongan barang dagangan dengan tarif yang berbeda. Tarif yang berlaku atas penyerahan barang dan jasa kena pajak menggunakan tarif yang seragam, artinya satu macam tarif untuk semua jenis barang atau jasa kena pajak.

Sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perpajakan, Indonesia menganut sistem tarif tunggal, dimana dikenakan besarnya tarif yang sama yaitu 10 % (sepuluh persen) untuk semua objek Pajak Pertambahan Nilai. Pemerintah juga diberikan wewenang untuk mengubah besarnya tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan atas pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana pembangunan. Perubahan tarif tersebut paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap menggunakan prinsip sistem tarif tunggal.

Dalam melakukan kegiatan usaha terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada pengusaha karena pembelian barang atau jasa yang disebut dengan Pajak Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut

oleh pengusaha karena pengusaha melakukan penjualan produk barang atau jasanya yang disebut dengan Pajak Keluaran. Dengan adanya Pajak Masukan dan Pajak Keluaran karena terjadi pembelian dan penjualan barang kena pajak/jasa kena pajak akan terjadi selisih di antaranya. Selisih inilah yang kemudian dibayarkan oleh pengusaha apabila pajaknya kurang bayar atau dimintakan restitusi apabila pajaknya lebih bayar.

PT Sucofindo (Persero) Medan adalah salah satu cabang perusahaan PT Sucofindo (Persero) yaitu perusahaan inspeksi pertama di Indonesia. Bisnis jasa pertama yang dimiliki PT Sucofindo (Persero) adalah *cargo superintendence* dan inspeksi. Kemudian melalui studi analisis dan inovasi, PT Sucofindo (Persero) melakukan diversifikasi jasa sehingga lahirnya jasa-jasa *warehousing* dan *forwarding*, *analytical laboratories*, *industrial and marine engineering*, dan *fumigation and industrial hygiene*. PT Sucofindo (Persero) Medan merupakan salah satu cabang yang memiliki jaringan kerja laboratorium dengan fasilitas lengkap yang mampu menangani berbagai pengujian yang berkaitan dengan mutu dalam hubungannya dengan keselamatan, keandalan dan kinerja produk atau kualitas material, didukung oleh sumber daya manusia yang terlatih, peralatan yang mutakhir dan jaringan luas.

Karena PT Sucofindo (Persero) Medan menggunakan faktor-faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen maka akan timbul pertambahan nilai.

PT Sucofindo (Persero) Medan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan nilai tambah yang menurut undang-undang perpajakan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dari hasil kegiatannya, perusahaan telah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terkadang terdapat kesalahan dalam membuat faktur pajak yang mana mempengaruhi pengisian SPT Masa PPN.

Prosedur pengisian SPT Masa PPN memiliki prosedur sendiri, dengan cara menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dan wajib membuat faktur pajaknya. Prosedur pengisian faktur pajak harus dengan lengkap, dan tidak boleh mengisi sebagian data. Pengisian SPT Masa PPN juga harus diisi dengan lengkap dan benar. Faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan, akan mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum didalamnya tidak dapat dikreditkan. Karena itu, PT Sucofindo (Persero) Medan merasa perlu mengetahui apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sudah sesuai atau tidak dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penerapan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap perusahaan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sucofindo (Persero) Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu: “Apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sucofindo (Persero) Medan telah sesuai dengan peraturan perpajakan?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Sucofindo (Persero) Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis sendiri untuk memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam bidang perpajakan terutama tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan sebagai bekal untuk dapat diterapkan di dalam dunia kerja khususnya dibidang perpajakan.
2. Bagi Perusahaan diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai dan bahan pertimbangan untuk perlakuan perpajakan yang lebih baik dan benar pada perusahaan di masa yang akan datang.
3. Bagi kalangan akademis sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik bahasan dalam skripsi ini.